

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 85

2008

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 85 TAHUN 2008**

TENTANG

**GRAND DESIGN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM BENTUK BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU (BPPT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan publik terhadap pelayanan prima;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, maka berdasarkan huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
 15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Dan Penggunaannya Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 49 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GRAND DESIGN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM BENTUK BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk perizinan dan non perizinan dengan sistem satu pintu.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Pemerintah Kota Bekasi.
7. Aparat Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Aparat adalah para pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara pelayanan perizinan.
8. Tim Teknis Perizinan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk memeriksa objek perizinan dan non perizinan sebelum izin diterbitkan.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan

usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.

12. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha.
13. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
14. Pengendalian adalah penertiban terhadap penertiban izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan perizinan baik warga negara maupun penduduk orang-perseorangan, maupun badan hukum.
17. Standar Operasi Pelayanan Perizinan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
18. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
19. Sistem Informasi adalah mekanisme pengelolaan dan penyampaian informasi dari Penyelenggara pelayanan perizinan kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
20. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Grand Design Kebijakan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Grand Design Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) adalah :

- a. sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan melalui pembenahan sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam kerangka sinergitas dengan strategi dan kebijakan nasional;
 - b. sebagai acuan dalam melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengatasi permasalahan yang muncul sebagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
- (2) Tujuan ditetapkan Grand Design Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :
- a. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima;
 - b. peningkatan efisien dan efektivitas penyelenggaraan perizinan;
 - c. peningkatan produktivitas, investasi dan promosi Daerah;
 - d. pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III

ASAS GRAND DESIGN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM BENTUK BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)

Pasal 3

Asas Penyelenggaraan Grand Design dalam bentuk BPPT adalah :

- a. Transparan, adalah bersifat terbuka, mudah, dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabel, adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif, adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Kesamaan hak, adalah tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;
- e. Efisien, adalah proses pelayanan perizinan tidak berbelit-belit dan tidak melibatkan personel yang melebihi beban dan volume kerja yang berdampak pada biaya;
- f. Efektif, adalah proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata cara yang cepat tepat sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, adalah pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak;

- h. Profesional, adalah pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik dalam pemberian pelayanan, pengadministrasian, penelitian lapangan, pengukur dan penilaian kelayakan, yang masing-masing dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN GRAND DESIGN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DALAM BENTUK BPPT

Pasal 4

Pembentukan BPPT pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi perizinan dalam bentuk :

- a. pemangkasan tahapan dan prosedur, baik prosedur lintas instansi maupun didalam instansi yang bersangkutan;
- b. pemangkasan biaya;
- c. pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan;
- d. pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan;
- e. pengurangan waktu rata-rata pemrosesan perizinan.

BAB V

ASPEK KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Pasal 5

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang perizinan dibentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu berbentuk Badan yang selanjutnya disebut BPPT. BPPT didukung oleh Sekretariat, Kepala BPPT karena jabatannya adalah Kepala Sekretariat.

(2) Susunan organisasi BPPT terdiri dari :

- a. Kepala Badan, membawahkan (terlampir)
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan
- d. Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha

- e. Bidang Pelayanan Pengendalian Perizinan Tertentu
- f. Bidang Pelayanan Pengendalian Non Perizinan, membawahkan (terlampir)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Dalam aspek ketatalaksanaan yang harus diperhatikan adalah :

- a. Prinsip Dasar yaitu kesederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, biaya, kepastian waktu serta kepastian hukum.
- b. Standar Operasional Prosedur.
- c. Standar Pelayanan.

BAB VI

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Beberapa kriteria SDM diantaranya, memiliki kompetensi di bidangnya, disiplin, memiliki etika, kesopanan dan keramahan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh.
- (2) Dalam penyelenggaraan perizinan, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan yang penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sarana dan prasarana yaitu kemudahan akses, kenyamanan, fungsi tata ruang yang memadai.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya petugas pada BPPT perlu menggunakan Pakaian Dinas Khusus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BPPT dan atas izin Walikota.
- (4) Pembentukan kelembagaan BPPT dapat dilakukan bersamaan dengan penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- (5) Keberadaan BPPT perlu ditingkatkan permormance-nya secara terus menerus, antara lain dengan melakukan berbagai upaya untuk pengembangan layanan yang lebih baik demi meningkatkan kepuasan masyarakat.

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 7

- (1) Mekanisme administrasi pelayanan perizinan yang dalam rangka penanganan Loker Pelayanan Perizinan meliputi :

- a. Loker Informasi yaitu loker untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh BPPT;
 - b. Loker A adalah loker Pelayanan Pengendalian Perizinan Jasa Usaha yang terdiri dari 2 (dua) loker yaitu Loker Pendaftaran dan Loker Pengambilan;
 - c. Loker B yaitu loker Pelayanan Pengendalian Perizinan Tertentu yang terdiri 2 (dua) loker yaitu Loker Pendaftaran dan Loker Pengambilan;
 - d. Loker C adalah loker Pelayanan Pengendalian Non Perizinan yang terdiri 2 (dua) loker yaitu Loker Pendaftaran dan Loker Pengambilan;
 - e. Loker D adalah Loker Pengaduan terdiri dari 1 (satu) loker.
- (2) Proses perizinan dan non perizinan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas lengkap.
 - (3) Proses perizinan harus tetap berjalan sekalipun pejabat dan atau petugas yang berwenang untuk melakukan penandatanganan berhalangan. Agar tidak menghambat proses perizinan dan non perizinan, maka perlu ditetapkan pejabat yang menandatangani berkas perizinan dan non perizinan.
 - (4) Apabila Tim Teknis berhalangan, perlu ditetapkan pejabat/petugas yang dapat menandatangani Berita Acara dan/ atau dokumen perizinan dan non perizinan dari SKPD sesuai lingkup bidang tugasnya .
 - (5) Apabila Kepala BPPT berhalangan, maka penandatanganan dan atau pamarafan berkas perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan penandatanganan dapat dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum.
 - (6) Penandatanganan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan oleh Walikota atau Wakil walikota. Dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan, Walikota dapat melimpahkan penandatanganan kepada Kepala BPPT dan atau Kepala SKPD lainnya dengan Keputusan Walikota.
 - (7) Bentuk Grand Design Pelayanan Perizinan Terpadu dalam bentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur Grand Design Pelayanan Perizinan Terpadu dalam bentuk BPPT yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan ini, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum dan/ atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan ditetapkan kemudian dalam peraturan tersendiri.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 85 SERI E